

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>1</sup>

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990, hlm. 385.

mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.<sup>2</sup> Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.<sup>3</sup>

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belunggu tersebut, kemudian istri diberi hak *mahar* ( maskawin), dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat denganya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridho kerelaan istri.<sup>4</sup>

*Mahar* ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.<sup>5</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an :

---

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.hlm. 40

<sup>3</sup> Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,cet 1.2004) hlm. 54.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,”seri buku dasar”, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 84-85.

<sup>5</sup> Muhammad Husain, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS 2001, hlm.108-109.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya : ”berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:4).<sup>6</sup>

Di dalam hadist juga dijelaskan tentang pemberian mahar, Rasulullah

bersabda :

التَّمِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>7</sup> (رواه البخاري)

Artinya : “Kawinlah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi”

(HR. Bukhori).

Maksud dari ayat dan hadist di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.<sup>8</sup>

Mahar termasuk keutamaan dalam agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, hlm. 141.

<sup>7</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I (Jakarta, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 596

<sup>8</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 83

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.38

Di kalangan masyarakat itu terdiri dari keluarga yang meliputi Bapak, Ibu, dan anak-anaknya. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Dalam melaksanakan perkawinan biasanya dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan kedua mempelai.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus *khulu'* yaitu perceraian terjadi karena permintaan istri. Dalam masalah ini istri harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya.<sup>12</sup> Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual.<sup>13</sup> Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan. Mahar

---

<sup>10</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.81

<sup>11</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm.64

<sup>12</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1998, hlm.219

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, hlm.55

yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.<sup>14</sup> Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Rukun nikah secara bahasa adalah bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh. Dan menurut istilah adalah apa-apa yang jika sesuatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Rukun dan syarat nikah menurut pendapat Ulama' antara lain adalah: Menurut Abdullah AL-Jaziri dalam bukunya *Fiqh A'la Madzahib Al-Arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun nikah adalah Al-ijab dan Al-qobul, dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.<sup>15</sup> Menurut Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa para Fuqaha' rukun nikah terdiri dari Al-ijab dan Al-qobul sedangkan yang lainnya termasuk syarat pernikahan.

Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari shighot (*ijab dan qobul*), wali, calon laki-laki, calon perempuan.<sup>16</sup> Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. sedangkan menurut Imam Hambali rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, ijab dan qobul.<sup>17</sup> Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa mahar adalah bukan termasuk rukun nikah.

---

<sup>14</sup> Ahmd Rofiq *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta :Raja Grafindo Persada 2003 hlm. 104

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh A'la Madzahib Al-Arba'ah*, Semarang : CV. Toha Putra, 1993, hlm.20

<sup>16</sup> Abdurrahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : 2008, hal.127

<sup>17</sup> Raja' Ahmad Ahmad, *Diktat kuliah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li'l Banat*, hal. 72

Di dalam KHI pasal 14 juga dijelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, wali, mahar, dua orang saksi, ijab dan qobul. Ketika mahar disebut maka nikahnya sah dan ketika mahar tidak disebutkan maka nikahnya tidak sah. Berdasarkan dengan pendapat Imam Malik bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah ini berdasarkan didalam kitab *Al-Muwaththa'* berikut ini :

أركان النكاح أربعة: ولي، وصداق، ومحل، وصيغة.<sup>19</sup>

Artinya : “rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul”.

Bertolak dari perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang mahar sebagai rukun nikah. Selanjutnya penulis akan membahas lebih spesifik tentang alasan dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah.

Untuk itu melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah**”.

---

<sup>18</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001, hlm.23

<sup>19</sup> Maulana Zakariya al Kandahlawi, *al Muwatha'* tt, hlm. 287

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah?
2. Bagaimana metode istinbath Imam Malik yang digunakan dalam penetapan mahar sebagai rukun nikah?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah.
2. Untuk mengetahui istinbath Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah.

## **D. Telaah pustaka**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang mahar. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi Aniqotus Sa'adah, NIM : 062111007, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2010 dengan judul "*analisis pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil bagi istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul*". Skripsi ini membahas pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia *qobla dukhul* dan ketika akad maharnya

belum ditentukan, maka istri tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada *istimta* (kenikmatan), dengan demikian istri hanya berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan *mahar mitsil* secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah, karena hak istri untuk mendapatkan mahar itu terletak pada akad nikah.

Skripsi Eni Sukarsih, NIM : 2199178, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2004 dengan judul "*studi analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang penundaan membayar mahar*". Skripsi ini membahas tentang pembayaran mahar yang ditangguhkan tergantung pada persetujuan istri. Ketika mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut. Dan apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami istri atau suami meninggal sebelum terjadinya hubungan seksual, maka mahar wajib dibayar sepenuhnya. Tetapi menurut pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia sebelum terjadinya hubungan seksual tidak wajib membayar mahar. Dalam keadaan begini Imam Malik berpendapat sang istri hanya mendapat waris saja.

Skripsi Laila A'rifatun Nuriyati, NIM : 2101305, Fakultas, Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Lulus 2008 dengan judul "*studi analisis terhadap pendapat Imam Madhab tentang batasan mahar*". Skripsi ini membahas tentang batasan bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang istri. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Imam hanbali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dijadikan mahar. Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapt bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Metode istinbath yang digunakan Imam Hambal dan Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadist dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbath berupa qiyas dalam batas minimal mahar. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa mahar itu punya kesamaan ibadah, dimana ibadah ditentukan waktunya. Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at islam.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang

mahar sebagai rukun nikah. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang mahar sebagai rukun nikah dari sisi metode istinbath hukumnya.

## **E. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,<sup>20</sup> yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli, karangan para ahli dan karya ilmiah yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana diperoleh. Karena dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, maka menggunakan sumber data pengamatan atau penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm.3

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2001,hlm.102

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penulisan ini adalah *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini skripsi ini adalah karya Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi As-Syafi'i, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Karya Ibnu Rusyd, *Hukum Islam di Indonesia*, Ahmad Rofiq, *Fiqih Sunnah*, Karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Lima Madzab*, Karya Muhammad Jawad Mughniyah. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Huzaemah Tahidoyanggo.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi (*dokumentation*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Metode dokumen dalam penelitian ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

### **4. Teknik analisis data**

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah mahar sebagai rukun nikah. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik.

## **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: mengenai tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan macam-macam mahar, sejarah pemikiran dan sosiologi hukum Islam dalam perkawinan.

Bab III: Berisi tentang biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah, metode istinbath hukum Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah.

Bab IV: Analisis pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah dan analisis istinbath hukum Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah.

Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran- saran dan penutup.